



Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

Nurlila Kamsi^{1*}, Muhammad Qomarullah², Nurizza Habibah³, Leni Marlina⁴

nurlilakamsi@gmail.com, ichalmarpolet@gmail.com, nurizzahabibah9@gmail.com,

lenibilqis78@gmail.com

¹²³⁴Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau

Article History

Received: 05-05-2026

Revised : 15-06-2026

Accepted: 23-07-2026

Keywords:

*Roles; Religious
Extension Officer;
Sakinah's family;*

***Corresponding**

Author:

Name: Nurlila Kamsi
email:
nurlilakamsi@gmail.com

Phone/WA:
085369115421

Abstract

Family is a fundamental social institution that plays a strategic role in shaping the quality of individuals and society. In the Islamic perspective, the ideal family is conceptualized as a sakinah family, which is built upon faith, tranquility, affection, and religious values. However, current realities indicate a persistently high divorce rate in Indonesia, including in Lubuklinggau City, suggesting that the understanding and implementation of the sakinah family concept have not been optimal within society. This study aims to analyze the role of religious counselors in realizing sakinah families in Lubuklinggau Barat I District, Lubuklinggau City. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed using descriptive techniques. The findings reveal that religious counselors play a highly strategic role through three primary functions: informative, educative, and consultative. The informative role is manifested through the delivery of religious teachings related to family life, including the rights and responsibilities of spouses and the importance of harmonious communication. The educative role is carried out through guidance activities such as religious gatherings and study groups aimed at enhancing the moral and spiritual understanding of the community. Meanwhile, the consultative role is implemented through premarital guidance and family counseling services, assisting the

Kata Kunci:

Peran; Penyuluh
Agama; Keluarga
Sakinah;

community in resolving various household problems in a solution-oriented and empathetic manner. Thus, religious counselors function not only as conveyors of religious teachings but also as guides and problem solvers in community life, contributing to the realization of sakinah families.

Abstrak

Keluarga merupakan institusi sosial dasar yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga ideal dikenal dengan konsep keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar keimanan, ketenangan, kasih sayang, dan nilai-nilai religius. Namun, realitas menunjukkan masih tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kota Lubuklinggau, yang mengindikasikan belum optimalnya pemahaman dan penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis. Peran informatif diwujudkan melalui penyampaian materi keagamaan terkait kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya komunikasi yang harmonis. Peran edukatif dilakukan melalui kegiatan pembinaan seperti pengajian dan majelis taklim yang bertujuan meningkatkan pemahaman moral dan spiritual masyarakat. Sementara itu, peran konsultatif diwujudkan melalui bimbingan pranikah dan layanan konsultasi keluarga dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga secara solutif dan empatik. Dengan demikian, penyuluh agama tidak

hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai pembimbing dan problem solver dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil, namun memiliki peran paling fundamental dalam membentuk peradaban manusia. Di dalam keluargalah proses pendidikan pertama dimulai, karakter anak dibentuk, dan nilai-nilai agama serta moral ditanamkan (Rustina, 2022). Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat. (KBBI, 2015)

Dalam pandangan Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai wadah biologis untuk berkembang biak, melainkan sebagai tempat utama untuk membina hubungan sosial, spiritual, dan emosional yang berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahuwata'ala (Anung Al Hamat, 2017). Konsep pernikahan atau keluarga dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual, material, sosial psikologisnya, memahami pentingnya pelaksanaan ajaran Agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya, bahkan menjadi suri tauladan yang bermanfaat bagi lingkungannya (Kemenag, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan di atas fondasi keimanan dan

ketaatan kepada Allah, sehingga tercipta suasana yang tenteram, penuh kasih sayang, serta diliputi rahmat-Nya. Keluarga juga menjadi lingkungan awal dalam membentuk akhlak mulia dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal keluarga sakinah dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Fenomena perceraian dan permasalahan keluarga menjadi indikator adanya problematika dalam perwujudan keluarga sakinah di tengah masyarakat muslim Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2025, tercatat lebih dari 300.000 kasus perceraian terjadi setiap tahunnya di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Sedangkan Angka perceraian di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan tren mengkhawatirkan, dengan Kota Palembang mencatat kasus tertinggi, mencapai 3.088 perkara pada tahun 2025. Tidak hanya itu salah satu daerah yang berada Sumsel Yakni Kota Lubuklinggau juga mengalami peningkatan kasus perceraian, angka perceraian berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kota Lubuklinggau mencatat ada sebanyak 1.936 perkara kasus perceraian dari sepanjang tahun 2025. Terbanyak ada diperkara perselisihan. Angka perceraian meningkat dibanding tahun lalu tahun 2024 yang hanya mencapai 1.473 dengan jumlah perkara yang masuk 1.938. (Detiksumbagsel, 2025)

Angka ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pembentukan keluarga sakinah di kalangan masyarakat muslim terutama di daerah kota Lubuklinggau. Tingginya angka perceraian di Indonesia terutama di daerah Sumatera Selatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, minimnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (Rahman dan Hamdani, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga masih belum berjalan secara optimal. Padahal, membangun keluarga sakinah tidak hanya penting untuk menciptakan keharmonisan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang unggul dan berkualitas (Suryadi, 2024). Untuk itu hendaknya penanaman tentang konsep keluarga sakinah seyogyanya ditanamkan pada mereka yang hendak melangsungkan atau hendak membentuk keluarga melalui pernikahan guna meminimalisir

atau mengurangi perceraian yang diakibatkan kurang memahami konsep keluarga sakinah.

Hal ini tentu menjadi peran dan tugas dari pihak Penyuluh Agama Islam yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting dilakukan karena Islam menganjurkan pembentukan keluarga yang sakinah agar dapat meneruskan generasinya dan melestarikan keturunan dari kepunahan tanpa adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri. Semua orang pasti berharap semua keluarganya bisa baik-baik saja dan tidak ada problem suatu apapun. Penyuluh Agama merupakan aparatur yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan serta pembangunan masyarakat melalui bahasa agama.

Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, penyuluh memiliki tiga peran utama yakni: Pertama, peran informatif, yaitu menyampaikan berbagai informasi keagamaan, keluarga sakinah dan kehidupan sosial secara tepat, akurat, serta bijaksana agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kedua, peran edukatif, yakni memberikan pembinaan moral dan spiritual melalui pendekatan yang mendidik, sehingga mampu membentuk karakter dan meningkatkan kualitas keimanan umat. Ketiga, peran konsultatif, yaitu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan dengan cara yang solutif, penuh empati, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama. (Kemenag, 2011).

Penyuluh Agama Islam yang berada di bawah naungan Kementrian Agama memiliki delapan tugas atau bidang garapan yang terbagi-bagi yaitu radikalisme, zakat, wakaf, keluarga sakinah, produk halal, kerukunan umat beragama, buta aksara al-qur'an, narkoba Hiv/aids. Dengan terbaginya seluruh bidang dari Penyuluh Agama Islam yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Peneliti mengambil tema keluarga sakinah. Dari sinilah peneliti akan menggali informasi yang mendalam mengenai keluarga sakinah itu yang seperti apa, melalui Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I. untuk itu peneliti menyusun judul penelitian ini dengan judul "Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki ciri khas alami sebagai sumber data

langsung, penulis buku kualitatif lainya menurut Dezin yang sebagaimana telah dikutip Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan mengenai peran Penyuluh Agama Islam, keluarga sakinah dan konseling yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode-metode yang ada dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2019). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa fakta yang terjadi, untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pembahasan

Peran Penyuluh Agama

Penyuluhan agama adalah membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT. (H.M. Arifin, 1994) Sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab besar dalam membina, membimbing, dan memberdayakan masyarakat. Tiga peran utama yang dimiliki yakni informatif, edukatif, dan konsultatif. Perlu dipahami secara lebih mendalam karena masing-masing memiliki cakupan dan implikasi yang luas dalam kehidupan umat. Peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Penyuluh agama berfungsi sebagai agen perubahan yang menjalankan peran informatif, edukatif, konsultatif.

Peran Informatif

Peran informatif mengharuskan penyuluh untuk menjadi sumber rujukan yang terpercaya dalam menyampaikan informasi keagamaan maupun sosial. Informasi yang disampaikan tidak hanya terbatas pada ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mencakup isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama, kerukunan antarumat, keluarga sakinah hingga fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini selaras dengan kebutuhan yang ada di masyarakat terkait perlunya peran penyuluh sebagai sumber rujukan terpercaya mengenai berita yang

berkembang di masyarakat yakni banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan kurangnya memahami konsep keluarga sakinah.

Dalam menjalankan peran ini, penyuluh dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami kondisi sosial masyarakat, serta mampu menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana namun tetap substansial. Kemudian dalam peran informatif, penyuluh menyampaikan ajaran agama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya membangun hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Kemenag, 2022) Sejalan dengan yang terjadi pada penyuluh Agama di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau yang telah melaksanakan bimbingan pranikah guna pasangan yang akan membangun keluarga memahami hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya membangun hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sendiri.



Gambar 1 Penyuluh Agama Lubuklinggau Barat I
Melakukan bimbingan pranikah

Pada gambar diatas Penyuluh agama telah menjalankan perannya sebagai mana yang dijelaskan penyuluh memiliki peran informative yang mana penyuluh memberikan informasi-informasi terkait permasalahan rumah tangga yang akan dilakukan Oleh calon pengantin, tidak hanya itu penyuluh agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I juga memberikan bimbingan terkait materi hak dan kewajiban suami dan istri.

Dalam realitasnya, penyuluh secara aktif menjalankan peran informatif melalui bimbingan pranikah selain itu penyuluh juga aktif berperan sebagai informatif di berbagai kegiatan lainnya yang memberikan penyuluhan tentang keluarga sakinah seperti di pengajian rumah tangga, majelis taklim ibu-ibu, hingga konsultasi keluarga. Dalam

forum-forum tersebut, materi yang disampaikan memang berfokus pada kehidupan rumah tangga, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta pentingnya membangun keharmonisan berdasarkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, penyuluh juga menyesuaikan metode penyampaian dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat, sehingga informasi yang diberikan lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran informatif tidak hanya berhenti pada penyampaian teori, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam bentuk pembinaan dan pendampingan keluarga. Dengan demikian, apa yang dinyatakan dalam konsep tersebut benar-benar tercermin dalam aktivitas penyuluh di lapangan sebagai peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Peran Edukatif

Kedua, peran edukatif menempatkan penyuluh sebagai pendidik nonformal yang berperan dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Melalui kegiatan seperti pengajian, majelis taklim, bimbingan keagamaan, dan pelatihan, penyuluh memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan harus bersifat persuasif, humanis, dan kontekstual, sehingga masyarakat tidak merasa digurui, melainkan diajak untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Dalam hal ini, penyuluh juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.



Gambar 2 Penyuluh Agama Lubuklinggau Barat I pada jamaah pengajian Ibu-ibu



Gambar 3 Penyuluhan Agama pada pengajian ibu-ibu

Berdasarkan gambar diatas terlihat penyuluh agama Lubuklinggau Barat I melakukan bimbingan melalui pengajian terkait materi yang berhubungan dengan rumah tangga seperti cara mengatasi kesalahpahaman yang terjadi antara suami dan istri dan permalahan yang kerap terjadi dirumah tangga yang mana kegiatan ini mampu menambah pemahaman ibu-ibu terkait hak dan kewajiban dalam berumah tangga guna meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Pada kegiatan pengajian dengan materi rumah tangga ini jamaah sangat antusias dalam menghadiri pengajian terlihat dari banyaknya jumlah jamaah yang hadir daripada pengajian-pengajian sebelumnya.

Secara edukatif, penyuluh memberikan pembinaan melalui kegiatan pengajian, bimbingan, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman moral dan spiritual keluarga. Sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Upaya penyuluh ini membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga melalui pendekatan yang bijaksana dan solutif, sehingga mampu menjaga keutuhan rumah tangga.

Kemudian penyuluh agama mendorong anggota keluarga untuk senantiasa menjaga keharmonisan, kesabaran, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan penyuluh agama menjadi elemen penting dalam membangun keluarga yang tidak hanya harmonis secara sosial, tetapi juga kokoh secara spiritual.

Peran Konsultatif

Ketiga, peran konsultatif menjadikan penyuluh sebagai tempat masyarakat mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan, keluarga, sosial, maupun psikologis terutama pada masalah rumah tangga guna mewujudkan

keluarga sakinah. Peran konsultatif penyuluh agama merupakan fungsi penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah rumah tangga, sosial, maupun keagamaan, melalui pendekatan yang solutif dan empatik.

Secara konseptual, peran konsultatif berarti penyuluh bertindak sebagai tempat berkonsultasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan. Dalam hal ini, penyuluh tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan memberikan arahan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai agama dan kondisi nyata yang dihadapi oleh individu atau keluarga. Dalam praktiknya di lapangan, peran ini diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan. Penyuluh memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pasangan suami istri yang mengalami konflik, seperti masalah komunikasi, ekonomi, atau keharmonisan keluarga.

Dalam menjalankan fungsi ini, penyuluh dituntut untuk memiliki kepekaan sosial, kemampuan mendengar secara aktif, serta sikap empati yang tinggi. Penyuluh tidak hanya memberikan jawaban normatif, tetapi juga membantu masyarakat menemukan solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi mereka, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama. Peran ini sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai problematika modern seperti konflik keluarga, pergaulan remaja, hingga tantangan kehidupan ekonomi.



Gambar 4 Kegiatan penyuluh agama Lubuklinggau Barat I

Terlihat pada gambar diatas terdapat salah satu jamaah pengajian yang sedang melakukan interaksi terkait feedback dari materi yang disampaikan penyuluh Agama. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan jamaah pengajian ini ditampung terlebih dahulu kemudian baru di jawab secara bersamaan, dan biasanya apabila jamaah belum sepenuhnya

memahami jawaban dari penyuluh terkait pertanyaan mereka maka mereka akan bertanya kembali

Terkait dengan teori peran konsultatif yang harus dimiliki oleh penyuluh ini sudah sejalan dengan apa yang ada di lapangan yakni pada penyuluh agama KUA Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, yang mana peran penyuluh konsultatif telah dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan pra nikah yang mana kerap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kerap calon pengantin temui seperti bagaimana mengatasi permasalahan pada rumah tangga ketika terjadi salah paham atau miss komunikasi antara suami dan istri, kemudian kerap juga mendapatkan pertanyaan terkait peran dan tanggung jawab suami, serta permasalahan ekonomi dan masalah jika terdapat perbedaan pendapat yang bisa mengakibatkan pertengkaran. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan antusias langsung memberikan motivasi, arahan dan solusi terkait masalah pada pertanyaan tersebut.

Dengan demikian, peran konsultatif penyuluh berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dan realitas kehidupan masyarakat. Melalui peran ini, penyuluh membantu menciptakan solusi yang konstruktif, sehingga dapat mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih harmonis, termasuk dalam membangun keluarga yang sakinah. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengintegrasikan ketiga fungsi tersebut secara seimbang. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya menjadi penyampai ajaran agama, tetapi juga menjadi pembimbing, pendidik, sekaligus problem solver yang mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih harmonis, religius, dan sejahtera.

Simpulan

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membina kehidupan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penyuluhan agama tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran, tetapi juga pada upaya membangkitkan kesadaran spiritual melalui penguatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama mengemban tiga peran utama, yaitu informatif, edukatif, dan konsultatif yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Peran informatif diwujudkan melalui penyampaian pengetahuan keagamaan dan sosial secara tepat dan kontekstual, terutama terkait kehidupan rumah tangga. Peran edukatif tampak dalam upaya pembinaan moral dan spiritual masyarakat melalui pendekatan yang persuasif dan aplikatif. Sementara itu, peran konsultatif berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, khususnya permasalahan keluarga, dengan pendekatan yang empatik dan solutif.

Ketiga peran tersebut telah diimplementasikan secara nyata oleh penyuluh agama guna mewujudkan keluarga sakinah melalui melalui bimbingan pranikah guna memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang akan membangun keluarga terkait permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di dalam rumah tangga maupun solusi dan cara mengatasi masalah tersebut sesuai dengan perspektif Islam. Selain itu untuk menekankan kembali ketiga peran penyuluh agama tadi, Penyuluh Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I juga kerap mengadakan dan memberikan materi-materi terkait permasalahan rumah tangga mulai dari pengajian, majelis taklim, serta layanan konsultasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya berperan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam membantu masyarakat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dengan demikian, keberadaan penyuluh agama menjadi sangat penting sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta masyarakat yang religius dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung Al Hamat. (2017). "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Departemen Agama RI: <https://purbalingga.kemenag.go.id/peran-penyuluh-agama-dalam-membangun-kerukunan-dan-integritas-bangsa/>
- Departemen Agama, (2002). Materi Bimbingan dan Penyuluhan, (Jakarta: Departemen Agama RI,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka,
- H.M. Arifin, (1994). Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta: PT Golden Terayan Press,
- Moleong, (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (2005). Jakarta: Departemen Agama RI,
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, & Muhammad Syukri Albani Nasution. (2024). "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1, 221.
- Rustina. (2022). "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Musawa: Journal of Gender Studies*, Vol. 14, No. 2
- Suryadi, S. (2024). "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munakahat." *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1